



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7395063 Faksimili (021) 72799238

Nomor : BK 10 - DK / 322
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP) pada BUJK

Jakarta, 6 Mei 2024

Yth.

Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)

di -

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Menteri PUPR Nomor BK 10-Mn/75 hal Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Salah satu persyaratan dalam penetapan kualifikasi BUJK yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 adalah Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
2. Penerapan SMAP dapat berupa komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi BUJK dengan batas waktu untuk badan usaha kualifikasi besar 1 (satu) tahun, menengah 2 (dua) tahun, dan kecil 3 (tiga) tahun untuk pertama kali melakukan sertifikasi BUJK melalui LSBU.
3. LPJK menyiapkan fitur pelaporan bukti pemenuhan komitmen penerapan SMAP dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
4. Pemenuhan persyaratan penerapan SMAP, dapat dipenuhi dengan:
 - a. Dokumen penerapan SMAP yang telah disahkan oleh pimpinan tertinggi BUJK dengan isi dokumen minimal mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; atau
 - b. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen); atau
 - c. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan melaksanakan sertifikasi SMAP sesuai persyaratan perundang-undangan.
5. LSBU melakukan surveilans terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,



Rachman Arief Dienaputra
NIP. 196606271996031001

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
3. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Bidang Jasa Konstruksi